
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM)

Lalu Gazan Agusta^{1*}, Atika Zahra Nirmala²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

*Correspondence: gupung23@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 02.11.2025

Direvisi: 28.04.2026

Publish: 28.04.2026

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2026

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emptif (sosialisasi dan penerbitan surat edaran indeks visa), preventif (pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing/TIMPORA), dan represif (tindakan administratif dan pro justisia). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta hambatan eksternal seperti ketidakkooperatifan WNA dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Kata Kunci: keimigrasian, penanggulangan, penyalahgunaan, izin tinggal.

ABSTRACT

The misuse of residence permits by foreign nationals remains a recurring immigration offense in Indonesia. This study aims to examine the countermeasures undertaken by the Class I Immigration Office TPI Mataram and to identify the challenges encountered in addressing such violations. This research employs an empirical legal method using statutory, case, and sociological approaches. Data were collected through interviews and literature review and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that countermeasures are implemented through three approaches: pre-emptive measures (public outreach and visa index circulars), preventive measures (establishment of the Foreigners Supervision Team/TIMPORA), and repressive measures (administrative sanctions and pro justisia actions). However, the implementation faces internal constraints, particularly limited human resources, as well as external challenges, including non-cooperative behavior of foreign nationals and low public participation. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing collaboration between government and society are essential to improve the effectiveness of immigration supervision and law enforcement.

Keywords: immigration, prevention, abuse, stay permit.

1. Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan hal yang akan selalu berkaitan erat dengan masyarakat dan lingkup sosial. Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana (Rodliyah, 2020 : 11). Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang diatur dalam Pasal 121 dan 122 huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu

peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh warga negara asing (untuk selanjutnya disebut WNA) untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang telah diberikan kepadanya. Sederhananya, WNA tersebut menggunakan izin tinggalnya untuk tujuan yang berbeda dari yang tercantum dalam dokumen resmi (Yuliantini, 2023: 2).

WNA yang masuk di wilayah Indonesia umumnya menggunakan *visa free short* (BVKS) atau menggunakan visa turis untuk memperoleh izin kunjungan wisatawan sesuai dengan visa atau izin masuk gratis. Izin kunjungan menjelaskan bahwa izin kunjungan digunakan untuk tujuan pariwisata, tetapi pada kenyataannya beberapa wisatawan yang menggunakan untuk tujuan lain serta beberapa yang membuka perusahaan yang bangkit, restoran, membuat lahan dan lainnya (Ananda, 2020: 5).

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (selanjutnya disebut Wisman) ke Indonesia pada April 2025 mencapai 1,16 juta kunjungan. jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,26 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m) dan naik 9,15 persen dibandingkan bulan April 2024 (y-on-y), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang periode Januari-April 2025 sebesar 4,33 juta kunjungan. angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,60 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (c-to-c) (BPS, 2025).

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk dari adanya kesenjangan antara peraturan yang sudah diterapkan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Keimigrasian, akan tetapi masih saja tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal terjadi. Dalam kasus pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan pihak keimigrasian. Hal itu dikarenakan sudah menjadi tugas pihak imigrasi untuk mengawasi keluar dan masuknya WNA atau dengan kata lain pihak imigrasi menjadi penjaga pintu gerbang negara demi tegaknya kedaulatan negara Indonesia (Amalia, 2023 : 94).

Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Mataram adalah unit pelaksana teknis bidang keimigrasian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2023, kantor imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, menangani 26 kasus WNA yang terbukti melanggar izin tinggal. Sebagai sanksi atas pelanggaran izin tinggal, pihak imigrasi melaksanakan tindakan administratif berupa deportasi dan penahanan terhadap orang asing yang terbukti melanggar izin tinggal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keimigrasian (Antara NTB, 2024).

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kedua, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini antara lain sumber data lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan sumber data kepustakaan yang diperoleh dari hasil-hasil kepustakaan. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Kualitatif Deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data dengan menulis hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian mendokumentasikan dari bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Keimigrasian dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis atau perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara. Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah, dan tinggal orang asing dinegara lain pun dirasakan sangat penting. Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden,

peraturan menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram, antara lain :

1. Upaya Pre-Emtif

Untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, pihak imigrasi melakukan upaya pre-emptif, yaitu merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan (Januri, 2020:97).

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat pelaku wisata yang dimana menjadi sektor utama kedatangan orang asing. Tujuan diberikannya sosialisasi kepada masyarakat ini adalah untuk menjalin kerja sama antara petugas dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Sosialisasi ini pernah dilakukan di Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur. Desa jenggik Utara juga ditetapkan sebagai desa binaan imigrasi. Selain kepada masyarakat, keimigrasian juga memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang asing di NTB, agar memberikan informasi kepada WNA yang ingin bekerja di NTB untuk mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama bekerja di NTB (Wawancara, 2025).

b. Penerbitan Surat Edaran Indeks Visa

Surat edaran indeks visa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM RI) untuk memberikan petunjuk teknis, pedoman, atau kebijakan terkait penggunaan, penerapan, atau perubahan indeks visa tertentu di Indonesia. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai jenis-jenis visa yang tersedia bagi orang asing, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur pengajuan, dan perpanjangan izin tinggal (Wawancara, 2025).

2. Upaya Preventif

Dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, keimigrasian melakukan upaya preventif, yaitu berupa pembentukan TIMPORA. Tim Pengawasan Orang Asing adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Tim Pora terdiri dari berbagai instansi seperti keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Tni, BIN, BNN dan instansi pemerintahan di daerah (Wawancara, 2025). Timpora memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan pengamanan dalam bentuk penangkapan orang asing yang melanggar aturan dan hukum keimigrasian. Selain tugas dan fungsi yang sudah disebutkan diatas, TIMPORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, antara lain operasi gabungan yang bersifat khusus dan operasi gabungan yang bersifat insidental, operasi gabungan ini dilakukan berdasarkan rencana operasi.

3. Upaya Represif

Dalam rangka penegakkan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Mataram, dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Pelaksanaan penindakan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu tindakan Administratif (diluar sistem peradilan pidana) dan tindakan *Pro Justicia* (proses peradilan) (Wawancara, 2025). Tindakan-tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tindakan Administratif

Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif lebih dikenal dengan Tindakan administratif keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan yang berupa penenaan sanksi

diluar atau tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan. Terhadap orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan tindakan administratif keimigrasian, menunggu pelaksanaan deportasi, atau ditolak masuk ke wilayah Indonesia, pejabat imigrasi berwenang untuk menempatkannya di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap orang asing sebagai deteni dimaksud (Londow, 2019:95).

b. Tindakan Pro Justicia

Tindakan Pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.

3.2. Hambatan yang dihadapi Petugas Imigrasi dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang terjadi di wilayah hukum kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Mataram terdapat beberapa hambatan yang dihadapi petugas imigrasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram, hal ini dapat menyebabkan semakin banyaknya kasus pelanggaran izin tinggal ini terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun dengan kepala subseksi penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram yaitu Bapak Jaelani.S.H.,M.H., ditemukan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas imigrasi yaitu:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam diri individu atau lembaga yang menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penindakan, contohnya kurangnya SDM yang dimiliki oleh suatu lembaga, kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana. Hambatan internal yang dihadapi oleh pihak imigrasi Kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki yang menyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang berada di pulau Lombok. Wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki cakupan geografis yang luas, namun jumlah petugas imigrasi masih sangat terbatas. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram harus menjangkau seluruh pulau Lombok, sedangkan pengawasan di pulau Sumbawa dilakukan dengan cakupan terbatas. Rasio antara jumlah petugas dengan jumlah WNA yang datang sangat timpang. Menurut penjelasan dari Bapak Jaelani, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian bahwa jumlah anggota atau pegawai pada bagian penindakan dan pengawasan berjumlah 13 pax (Wawancara, 2025).

Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram berimbas kepada kurangnya efektivitas pengawasan kepada orang asing. Padahal pengawasan yang efektif merupakan amanat dari Undang-undang keimigrasian dan menjadi bagian penting dari kedaulatan negara. Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal dapat berjalan efektif, perlu komitmen serius dari pemerintah pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan keberadaan dan aktivitas WNA yang mencurigakan. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 50 Tahun 2016 Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan;
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. (Sihombing, 2013:55).

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar individu atau lembaga yang menghalangi upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban kejahatan, seperti tidak kooperatifnya WNA ketika dilakukan pemeriksaan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat lokal. Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh pihak imigrasi Kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Sikap Kooperatif WNA ketika dilakukan pemeriksaan.

Salah satu hambatan serius dalam proses penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA adalah tindakan perlawanan atau penghalangan terhadap petugas imigrasi yang sedang

menjalankan tugasnya. Hambatan ini tidak hanya mengganggu kelancaran proses penegakkan hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan petugas serta menghambat upaya negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban wilayahnya. Tindakan WNA yang menghalangi atau melawan petugas imigrasi dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yaitu:

- 1) Pasal 116 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2) Pasal 216 KUHP lama;
- 3) Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Apabila perlawanan atau penghalangan tersebut disertai dengan indikasi tindakan yang membahayakan ketertiban umum, maka pejabat imigrasi berhak langsung melakukan tindakan administratif, termasuk pendeportasian atau pencantuman dalam daftar penangkalan.

b. Adanya bantuan dari masyarakat lokal untuk menyembunyikan keberadaan WNA

Tindakan masyarakat ini merupakan bentuk menghalangi proses penegakkan hukum, serta secara langsung maupun tidak, menyokong pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA, misalnya tinggal melebihi izin (*overstay*), melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, atau bahkan dokumen resmi. Tindakan atau perbuatan WNI ini menghambat proses penegakkan hukum, serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, karena keberadaan WNA ilegal bisa berkaitan dengan tindak pidana lain seperti perdagangan orang, prostitusi, atau penyalahgunaan narkoba. Dalam pasal 117 undang-undang keimigrasian menyatakan bahwa bagi pemilik penginapan yang tidak memberikan data orang asing yang menginap dirumahnya atau di tempat penginapan setelah diminta oleh petugas imigrasi sehingga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Sibero,2022:35)

4. Kesimpulan

Adapun Upaya yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dalam menanggulangi tindak pidana izin tinggal adalah berupa upaya pre-emptif diantaranya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan WNA, juga mengeluarkan atau menerbitkan Surat Edaran Indeks Visa, upaya preventif dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA yang ada di Indonesia. Serta melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, tindakan yang dilakukan antara lain dengan tindakan administratif (diluar pengadilan) dan tindakan *pro justicia* (jalur pengadilan). Dengan melakukan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

Selain itu, Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak atau petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal antara lain hambatan internal yang berasal dari dalam kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram berupa pengawasan yang masih kurang efektif dikarenakan kekurangan anggota, dimana jumlah anggota atau pegawai pada bagian penindakan dan pengawasan berjumlah 13 pax, dan hambatan eksternal dimana WNA yang tidak bersikap kooperatif, dan masih ada warga atau masyarakat lokal yang turut membantu atau menyembunyikan keberadaan WNA. Akan tetapi walaupun menghadapi hambatan-hambatan tersebut tetapi pihak imigrasi tetap mengupayakan hasil yang memuaskan untuk masyarakat, bangsa dan juga negara.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Annisaa Luthfi Amalia, Sugito, (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing, Kertha Wicaksana sarana komunikasi dosen dan mahasiswa, 17(2), hal.94
- Apriani Putri Ananda, H.Baharuddin Badaru, Hj.Ernawati Djabur, (2020). Tinjauan *Krimonologis* tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), hal. 5
- Gitit Dichav Londow, (2019). Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Lex Et Societatis*, 7(3), hal. 95
- Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Terorganisir, Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), hal.97
- Ni Luh Putu Trisna Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, (2023). upaya Pengawasan Imigrasi terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal WNA di Kabupaten Buleleng, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(2), hal. 2

Buku:

- Rodliyah. (2020). Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking), Mataram : Pustaka Bangsa
- Sihar Sihombing. (2013). Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia, Bandung : Nuansa Aulia

World Wide Web:

Badan Pusat Statistik. (2025). Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada April 2025 mencapai 1.16 Juta Kunjungan, naik 9,15 persen (y-on-y). Avail-able from: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/06/02/2436/kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--pada-april-2025-mencapai-1-16-juta-kunjungan--naik-9-15-persen--y-on-y--.html>, [diakses 24 Juni 2025]

Antara NTB. (2024). Imigrasi Mataram tangani 26 kasus pelanggaran izin tinggal WNA, Avail-able From: <https://mataram.antarane.ws.com/berita/293085/imigrasi-mataram-menangani-26-kasus-wna-langgar-izin-tinggal>, [diakses 18 Februari 2025]